



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

KOPERASI PERKEBUNAN SAOLOAN berkedudukan di Jl. Mangga

Godang No. 02 Sipolu-Polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Sinar Maju menjadi Koperasi Perkebunan Saoloan Panyabungan Kecamatan Panyabungan tertanggal 02 November 2010 yang mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 518/370/BNPAD/II20/DK-MN/XI/2010 tertanggal 23 November 2010 yaitu Ir. Marjan selaku Ketua dan Muhammad Rijal Rambe selaku Bendahara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ridwansyah Lubis, S.H., M.Kn, advokat yang berkantor di Jalan Sukaramai Gg. Keluarga Aek Galoga, Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, email ridolubis911@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. PANTAI BARAT SEJAHTERA, berkedudukan di Jl. Perbatasan No.

37 A Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, yang didirikan dengan akta Nomor 40 tertanggal 20 April 2011, yang dibuat dihadapan Elza Mawarni, S.H., Notaris di Medan dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor AHU-23961 AH 01.01 tertanggal 11 Mei 2011, Berita Acara tertanggal 13 Juni 2011 Nomor 38, yang

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mdl



dibuat dihadapan Elza Mawarni, S.H., Notaris di Medan, yang laporan perubahan akta tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 28 Juni 2011 nomor: AHU-AH.01.10-19999, dan terakhir diubah dengan akta Berita Acara tertanggal 31 Oktober 2012 nomor 69, yang dibuat dihadapan Ekovidolo, S.H., Notaris di Medan, dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-AH.01.10-19999 tertanggal 28 Juni 2011 sebagai **Tergugat**;

Menimbang bahwa dalam persidangan hari Senin tanggal 25 April 2022 saat sidang pertama dengan agenda kehadiran para pihak, Kuasa Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mdl secara tertulis tertanggal 25 April 2022;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mdl oleh Kuasa Penggugat tersebut diatas diajukan sebelum adanya jawab-jawab dari para pihak, sehingga pencabutan perkara gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mdl tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa karena Penggugat merupakan pihak yang mengajukan Surat Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mdl sedangkan dalam perkara tersebut telah dikeluarkan biaya-biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara maka Penggugat harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mdl yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Perkara Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mdl dicabut;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp341.500,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 oleh Norman Juntua, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mdl tanggal 11 April 2022. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wulandari Nasution sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

Izma Suci Maivani, S.H.

d.t.o.

Norman Juntua, S.H., M.H.

d.t.o.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Wulandari Nasution, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	80.000,00
Panggilan	: Rp	201.500,00
PNBP	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Meterai	: Rp	10.000,00 +
J u m l a h	Rp	341.500,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mdl